

**PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyusun Artikel tentang Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Artikel ini disusun untuk mengetahui pengaturan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dan ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Artikel tentang **Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.**

Bengkulu,

Penulis



Miko Adiwibowo, S.H

**PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui adanya otonomi daerah di setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yakni pengakuan adanya hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur memiliki makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk membuat peraturan sendiri. Sedangkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus mengandung makna bahwa setiap daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam batas lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat harus didukung dengan sumber pembiayaan yang cukup dan memadai dan bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah. Apabila sumber pembiayaan tidak cukup dan tidak memadai dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (daerah) maka hakikat otonomi daerah tidak memiliki makna yang berarti, bahkan menambah beban tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam mengatur dan mengurus Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom dimaksudkan untuk memberi kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban ke Pendapatan Asli Daerah masyarakat. Pemerintahan daerah otonom tersebut dibentuk sebagai subsistem pemerintahan negara dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Melalui pemerintahan daerah otonom ini diharapkan dapat melahirkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya yang Pendapatan Asli Daerah akhirnya, rencana pembangunan daerah itu menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang akan dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*) dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan ke Pendapatan Asli Daerah masyarakat, daerah diberikan sumber pendanaan (*revenue assignment*) sebagai salah satu fungsi pemberdayaan (*empowering function*) daerah. Sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*tax assignment*) dan kewenangan melakukan pinjaman (*local borrowing power*). Selain kewenangan tersebut, terdapat sistem transfer antar level pemerintahan (*intergovernmental transfer system*).

Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ini merupakan implementasi dari Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya

alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, tidak ada pemberian beban ekonomi kepada rakyat dalam bentuk pajak dan pungutan lain tanpa didasarkan pada Undang-Undang. Ketentuan tersebut bukan saja menjadi sumber hukum pemungutan pajak dan pungutan lainnya, melainkan juga merupakan falsafah pemungutan pajak. Hal itu sejalan dengan prinsip pemungutan pajak yang berlaku di Amerika Serikat, yakni: *"Taxation without representation is robbery"*. Demikian pula di Inggris, berlaku prinsip pemungutan pajak, yakni: *"No taxation without representation"*.¹

Ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar pengaturan kewenangan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya melalui pemungutan pajak. Kewenangan tersebut saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

¹ H. Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan 1, PT. Eresco, Bandung, 1987., hlm. 8.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Apabila dicermati Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lama maka terdapat peningkatan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah di provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini tercatat sebanyak 16 (enam belas) jenis pajak (5 jenis pajak untuk provinsi dan 11 jenis pajak untuk kabupaten/kota), dan 30 jenis retribusi, yakni terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 5 jenis retribusi perizinan tertentu). Jadi, ada penambahan 5 (lima) jenis pajak dan 9 jenis retribusi. Penambahan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah di atas membawa pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selain membawa pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di daerah, penambahan jumlah jenis pajak daerah dan retribusi daerah juga ikut berpengaruh terhadap peningkatan belanja daerah. Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya tidak mampu mengimbangi kebutuhan peningkatan belanja. Kondisi itu berbeda setelah Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ditetapkan, yakni terlihat bahwa persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah mulai meningkat, Dengan demikian, terdapat

pengaruh yang berarti atau signifikan antara penambahan jumlah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan peningkatan jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan kebutuhan belanja daerah.

Selanjutnya meskipun terdapat pengaruh positif antara penambahan jumlah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap peningkatan kebutuhan belanja daerah, tidak berarti penambahan jumlah Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tersebut telah memuaskan tuntutan kebutuhan daerah otonom secara menyeluruh. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut belum mencerminkan aspek pemerataan untuk semua daerah otonom. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total pendapatan APBD Pendapatan Asli Daerah level pemerintahan kabupaten/kota tampak belum cukup memadai jika dibandingkan dengan kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap total pendapatan APBD Pendapatan Asli Daerah level pemerintahan provinsi.

Secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah provinsi/kabupaten/kota hanya menyumbang dari konsolidasi penerimaan pusat dan daerah. Hal ini berarti sebagian besar sumber-sumber penerimaan negara masih merupakan kewenangan pemerintah pusat tersebut tentu saja akan mengkondisikan ketergantungan daerah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Pusat. Jika kondisi ini berlangsung

secara terus menerus, maka spirit pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah akan semakin memudar dan kehilangan makna.

Keterbatasan penerimaan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut berimplikasi Pendapatan Asli Daerah kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memperluas basis pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota melalui pengalihan pajak pusat.

Merujuk Pendapatan Asli Daerah kondisi belum tercapainya kemandirian daerah dan belum terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata maka perlu dilakukan penguatan terhadap instrumen Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas ke Pendapatan Asli Daerah daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembukaan ruang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini seiring dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang baru ini menambah urusan yang harus ditangani daerah, sementara undang-undang yang terkait dengan sumber keuangan daerah untuk membiayai penambahan urusan yang didelegasikan tersebut belum ada perubahan.

Pengaturan Peningkatan Asli Daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, mempercepat pembangunan di daerah, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan serta memberi peran

yang nyata kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Sasaran Pengaturan Peningkatan Asli Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kewenangan daerah dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
- b. terwujudnya administrasi pemungutan perpajakan dan retribusi daerah yang lebih efektif, efisien, dan teratur;
- c. terwujudnya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait objek pajak daerah atau retribusi daerah berkaitan dengan perubahan kewenangan pemungutannya atau perubahan cara menghitungnya;
- d. tercapainya penyempurnaan pengawasan peraturan daerah tentang PDRD;
- e. terwujudnya kewenangan pemerintah pusat dalam pengendalian tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif untuk melakukan investasi; dan
- f. terwujudnya peningkatan PAD melalui perluasan pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jangkauan Pengaturan Peningkatan Asli Daerah adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Wajib Pajak, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Arah Pengaturan Peningkatan Asli Daerah Peningkatan PAD adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas basis Pajak Daerah, antara lain Perluasan basis pajak dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada provinsi untuk mengenakan Opsen.
- b. Memperkuat administrasi pemungutan perpajakan dan retribusi daerah melalui:
 - 1) Penyempurnaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan daerah melalui sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan pengaturan *joint administration* antara pajak pusat dan pajak daerah dalam hal akses data Wajib Pajak serta *law enforcement* dalam pemeriksaan maupun penagihan.
 - 2) *Regrouping* jenis pajak daerah yang telah ada dalam rangka efisiensi waktu pelayanan dan dokumen perpajakan, sehingga menjadi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya terdiri atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b) Pajak Alat Berat yang sebelumnya terdiri atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang sebelumnya terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Jasa Parkir, dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d) Pajak Tanah dan Bangunan yang sebelumnya terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - e) Pajak Sumber Daya Alam Tertentu yang sebelumnya terdiri atas Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait objek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sehubungan dengan perubahan kewenangan pemungutannya atau perubahan cara menghitungnya.
- 4) Menyempurnakan pengaturan pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang PDRD.
- a. Pengaturan mengenai penetapan jenis PDRD dalam satu Perda.
 - b. Muatan Perda diatur hanya terkait dengan penetapan tarif dan dasar pengenaan.
- 5) Mengatur pemberian insentif terhadap pencapaian peningkatan PAD.
- 6) Mengatur hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, saat ini perkembangan penerapan sistem otonomi daerah belum sesuai dengan semangat awal pembentukannya yaitu mewujudkan kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan berkeadilan. Otonomi daerah yang ditandai dengan penyerahan urusan dalam memberikan pelayanan publik ke Pendapatan Asli Daerah rakyat belum sepenuhnya didukung oleh ruang peningkatan pendapatan daerah untuk membiayainya. Fakta, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagian besar daerah baru dapat membiayai sebagian pengeluaran rutin (belanja tidak langsung) pemerintah daerah. Hal ini menjadi persoalan ketika daerah dituntut untuk dapat membuat pengeluaran untuk belanja modal dan investasi (belanja langsung) guna melakukan pembangunan di daerah yang dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Diharapkan stimulus belanja daerah ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Ketergantungan pemerintah daerah ke Pendapatan Asli Daerah pemerintah pusat dalam membiayai urusan yang telah didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih sangat tinggi. Untuk itu harus dicarikan solusi untuk meningkatkan kemandirian daerah dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengaturan untuk dapat memberikan kesempatan ke Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatannya.

Sebagai solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pengganti Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan menjadi instrumen untuk mewujudkan kemandirian daerah otonom yang lebih cepat, secara langsung lebih memberikan kewenangan ke Pendapatan Asli Daerah daerah untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi daerah yang lebih luas. Harapannya daerah lebih memiliki ruang fiskal untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah otonom sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

B. Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.² Penjelasan lebih lanjut terkait sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

²Ahmad, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2008, hal 51-52.

a. Pajak Daerah

Para ahli ekonomi telah mengemukakan banyak teori atau prinsip-prinsip perpajakan pada saat yang berbeda untuk mengarahkan negara (pusat dan daerah) tentang bagaimana keadilan perpajakan dapat dicapai. Teori atau prinsip utama secara singkat adalah sebagai berikut:

1) *Benefit Theory*

Berdasarkan teori ini, negara seharusnya mengenakan pajak kepada masyarakat sesuai dengan manfaat yang diterima. Semakin banyak manfaat yang diterima dari kegiatan negara maka semakin banyak pula pajak yang harus dibayar kepada negara.

2) *The Cost of Service Theory*

Beberapa ahli ekonomi berpendapat bahwa jika negara mengenakan pungutan secara langsung dari pelayanan yang diberikan, akan dipenuhi ide tentang keadilan dalam perpajakan. Biaya dari prinsip pelayanan tidak diragukan lagi diterapkan pada tingkat tertentu dalam kasus-kasus dimana pelayanan disediakan atas dasar harga dan sedikit lebih mudah menentukan, misalnya pelayanan telepon dan listrik. Tetapi sebagian besar pengeluaran yang dibuat oleh negara tidak dapat ditetapkan untuk setiap masyarakat karena tidak dapat ditentukan secara tepat. Sebagai contoh, bagaimana kita dapat mengukur biaya pelayanan polisi, tentara, jaksa dan sebagainya terhadap individu yang berbeda. Dalto juga telah menolak teori ini atas dasar pertimbangan bahwa tidak ada kompensasi dalam suatu pajak.

3) *Ability to Pay Theory*

Prinsip yang paling umum diterima dan paling populer adalah keadilan dalam perpajakan, yaitu bahwa penduduk suatu negara seharusnya membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan kemampuannya membayar. Hal itu terlihat *sangat* beralasan dan adil karena pajak seharusnya dikenakan atas dasar kemampuan perpajakan dari setiap individu.

Suatu sistem pajak harus fokus terhadap prinsip-prinsip yang baik. Ada 4 prinsip pajak yang baik, sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu kesederhanaan, netralitas, stabilitas, dan fleksibilitas. Sistem pajak yang sederhana adalah sistem pajak yang aturan pajak dan kewajiban mudah dipahami dan jelas dan kewajiban pajaknya jelas. Dengan sistem pajak yang sederhana, wajib pajak dapat mengantisipasi dan memperhitungkannya dalam pengambilan keputusan dengan beban yang minimal dan ketidakpastian dan konsekuensi tindakan atas pajak.

Sistem pajak yang sederhana memperbaiki transparansi yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas politik dan pemerinah. Sistem yang mudah dimengerti memperkecil beban baik kepada pembayar pajak dan petugas pajak dan meningkatkan kepatuhan. Sistem pajak yang sederhana juga akan menjadi lebih adil, karena dapat meningkatkan aksesibilitas. Juga dapat meningkatkan integritas sistem dengan meminimumkan waktu dan biaya yang dikeluarkan bagi konsultan pajak dalam menghitung beban pajak. Terkait dengan hal ini, prinsip keadilan horizontal

mempunyai tujuan menjamin bahwa individu tertentu atau usaha yang melaksanakan aktivitas yang sama luasnya harus diperlakukan dengan cara yang sama.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³

b. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat di samping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pajak merupakan harga atas barang/jasa yang dikenakan kepada masyarakat tanpa mengkaitkan langsung

³Ahmad, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2008, hal 52-53.

dengan pelayanan yang diterima masyarakat, namun hasil pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Secara tradisional, untuk membedakan apakah suatu pelayanan jasa cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi adalah dengan membedakan apakah layanan tersebut merupakan *public goods* atau *private goods*. *Public goods* adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain (*non-rivalry*) dan sulit/mahal untuk menghindari orang lain yang tidak bersedia membayar untuk mengkonsumsinya (*nonexcludable*) atau sulit untuk menghindari orang lain mendapatkan manfaat dari layanan tersebut (*free-rider*) atau dengan kata lain layanan tersebut disediakan secara kolektif dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, *private goods* adalah layanan yang konsumsinya mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain atau hanya memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, layanan yang bersifat *public goods* dibiayai dari pajak dan layanan yang bersifat *private goods* dibiayai dari retribusi.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu

sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁴

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.⁵

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan

⁴Ahmad, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, 2008, hal 63.

⁵ PP 12 Tahun 2019

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶ PP 12 Tahun 2019

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang

dan Jasa Tertentu. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat

memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Obyek Retribusi di sederhadakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di

Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Bahwa Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

A. PAJAK DAERAH

1. Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, Objek PKB Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- a. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.

- b. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Yang dikecualikan dari objek BBNKB adalah penyerahan atas: kereta api; Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.
 - d. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali: untuk diperdagangkan; untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
 - e. Pengecualian untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia dan digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.
3. Pajak Alat Berat.
- a. Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

b. Yang dikecualikan dari objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas: Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam Perda.

4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

5. Pajak Air Permukaan.

a. Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

b. Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian rakyat; perikanan rakyat; keperluan keagamaan; kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pajak Rokok

a. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.

- b. Rokok meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
 - c. Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- a. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - b. Bumi termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
 - c. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - 1. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - 2. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - 3. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

4. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 5. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 6. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 7. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 8. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)
- a. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 - b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak
- c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hakpakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- d. yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 2. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

3. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;.
 4. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 5. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 6. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 7. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 8. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- a. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 1. **Makanan dan/ atau Minuman;** Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- c. Yang dikecualikan dari objek PBJT penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
 2. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 3. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 4. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge\ pada bandar udara.

2. **Tenaga Listrik.**

- a. Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- b. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik meliputi:
 1. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;

2. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
4. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
5. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

3. Jasa Perhotelan.

- a. Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 1. hotel;
 2. hostel;
 3. vila;
 4. pondok wisata;
 5. motel;
 6. losmen;
 7. wisma pariwisata;
 8. pesanggrahan;
 9. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
 10. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 11. glamping

- b. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi:
 - 1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - 2. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - 3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - 4. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - 5. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

4. Jasa Parkir.

- a. Jasa Parkir meliputi:
 - 1. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - 2. pelayanan memarkirkan kendaraan (parker valet).
- b. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:
 - 1. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - 2. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - 3. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - 4. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.

5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- a. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:

1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan;
 4. kontes binaraga;
 5. pameran;
 6. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 8. permainanketangkasan;
 9. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 10. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 11. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 12. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- b. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
1. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 2. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 3. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.
10. Pajak Reklame.
- a. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- b. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
1. Reklame paparn billboard/ uideotron/ megatron;
 2. Reklame kain;
 3. Reklame melekat/stiker;
 4. Reklame selebaran;
 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. Reklame udara;
 7. Reklame apung;
 8. Reklame film/ slide;dan
 9. Reklame peragaan.
- c. Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
1. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 2. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 3. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 4. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

5. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

6. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

11. Pajak Air Tanah (PAT)

a. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

b. Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan untuk:

1. keperluan dasar rumah tangga;
2. pengairan pertanian rakyat;
3. perikanan rakyat;
4. peternakan rakyat;
5. keperluan keagamaan; dan
6. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

a. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

1. asbes;
2. batu tulis;
3. batu setengah permata;
4. batu kapur;
5. batu apung;
6. batu permata;
7. bentonit;
8. dolomit;

9. feldspar
10. garam batu (halite);
11. grafit;
12. granit/andesit;
13. gips;
14. kalsit;
15. kaolin;
16. leusit;
17. magnesit;
18. mika;
19. marmer;
20. nitrat;
21. obsidian;
22. oker;
23. pasir dan kerikil;
24. pasir kuarsa;
25. perlit;
26. fosfat
27. talk;
28. tanah serap (fullers earth);
29. tanah diatom;
30. tanah liat;
31. tawas (alum);
32. tras;
33. yarosit;

34. zeolit;
35. basal;
36. trakhit;
37. belerang;
38. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
39. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:

1. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/ dipindah tangankan;
2. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
3. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

13. Pajak Sarang Burung Walet.

a. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

b. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

1. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
2. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

B. RETRIBUSI DAERAH

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yaitu:

- a. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 82

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Wajib Pajak atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Pasal 83

(1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66 % (enam puluh enam persen); dan
- c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25 % (dua puluh lima persen),
dihitung dari besaran Pajak terutang.

(2) Besaran tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 84

(1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 191

(1) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, **Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi atas DAU dan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan sepenuhnya mulai Tahun Anggaran 2023.

Bahwa pengaturan terhadap opsen tersebut, nampak bahwa ada perubahan dalam pembagian hasil penerimaan pajaknya. Selain merubah aturan tentang pihak yang berhak atas hasil penerimaan pajak, diperlukan adanya perubahan kebijakan mengenai tarif pajaknya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak adanya pengurangan hak baik provinsi maupun kabupaten/kota atas penerimaan pajaknya sebagaimana yang saat ini dilaksanakan.

Untuk lebih memudahkan daerah dalam pembagian hasil penerimaan opsen tersebut, diharapkan adanya kebijakan yang tegas dan jelas mengenai mekanisme pembagian yang dilakukan oleh provinsi sebagai pemungut pajak kepada kabupaten/kota yang berada di wilayahnya, dan juga mekanisme pembagian yang dilakukan oleh kabupaten/kota sebagai kabupaten/kota kepada provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berada.

Selanjutnya terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diatur berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

C. Penutup

1. Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pengganti Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan menjadi instrumen untuk mewujudkan kemandirian daerah otonom yang lebih cepat, secara langsung lebih memberikan kewenangan ke Pendapatan Asli Daerah daerah untuk meningkatkan pendapatan sesuai dengan potensi daerah yang lebih luas. Harapannya daerah lebih memiliki ruang fiskal untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah otonom sehingga dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;

- f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
3. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
4. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
3. Bahwa Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas

penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

4. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang akan diatur berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung: PT. Eresco, 1987.
- Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);